



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS
KESEHATAN)

UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG KEBIJAKAN PENJAMINAN MANFAAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARI DWI ARYANI
2. Jabatan : DEPUTI DIREKSI BIDANG
3. NHK : 91137

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.555.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.755.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 575.000.000

1. MOBIL, INNOVA TIPE G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAISE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 142.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.355.423.978

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.627.923.978

III. HUTANG Rp. 166.978.180

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.460.945.798

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.